

Diterima	10 November 2023
Disetujui	12 Desember 2023

## **MENGULIK FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PASIEN GANGGUAN JIWA DI YAYASAN VILLA PEMULIHAN PELITA**

**Gilbert Giptha Zhella Sugiharto<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, Email: [gilbertgiptha17@gmail.com](mailto:gilbertgiptha17@gmail.com)

**David Eko Setiawan<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, Email: [davidekosetiawan14217@gmail.com](mailto:davidekosetiawan14217@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Gangguan jiwa merupakan masalah yang serius di dunia ini, pasalnya gangguan jiwa dapat menghambat seorang yang mengalaminya untuk melakukan perbuatan dalam masyarakat sosial. Meskipun terdapat pemahaman dan pengobatan modern tentang gangguan jiwa, masih banyak Masyarakat bahkan orang Kristen yang mengaitkan gangguan jiwa dengan kerasukan roh jahat. Hal ini dapat memicu stigma terhadap orang yang menderita gangguan jiwa serta menghambat akses mereka terhadap perawatan medis yang tepat, UUD RI Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 3 berbunyi “memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ”. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab stigma yang beredar dimasyarakat mengenai Orang dalam gangguan jiwa disebabkan oleh Roh Jahat, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor faktor penyebab pasien gangguan jiwa di Yayasan Villa Pemulihan. Untuk menjawab masalah penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara dan penelitian kepustakaan dalam pengumpulan data. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa faktor faktor penyebab pasien gangguan jiwa di Yayasan villa pemulihan pelita tidak selalu

disebabkan oleh stigma Masyarakat tentang gangguan jiwa disebabkan oleh roh jahat, melainkan terdapat faktor lainnya.

**Kata kunci:** Gangguan Jiwa, Pastoral, Konseling, Stigma Masyarakat, Yayasan Villa Pemulihan Pelita

### **ABSTRACT**

*Mental disorders are a serious problem in this world, because mental disorders can prevent someone who experiences them from carrying out actions in social society. Even though there is modern understanding and treatment of mental disorders, there are still many people and even Christians who associate mental disorders with possession by evil spirits. This can trigger stigma towards people suffering from mental disorders and hinder their access to appropriate medical care. Article 3 of the Republic of Indonesia Constitution Number 18 of 2014 reads "providing health services in an integrated, comprehensive and sustainable manner through promotive, proven, curative and rehabilitative for ODMK and ODGJ". Therefore, this research aims to answer the stigma circulating in society regarding people with mental disorders caused by evil spirits. The problem formulation of this research is what factors cause mental disorders in patients at the Villa Recovery Foundation. To answer the research problem, the researcher used a qualitative descriptive method, using interview techniques and library research in data collection. The results obtained from this research show that the factors that cause mental disorder patients at the Pelita Recovery Villa Foundation are not always caused by the public stigma about mental disorders being caused by evil spirits, but rather there are other factors.*

**Keywords:** *Mental Disorders, Pastoral, Counseling, Community Stigma, Villa Recovery Pelita Foundation*

### **A. PENDAHULUAN**

Permasalahan sosial di kalangan masyarakat Indonesia yang cukup besar salah satunya adalah gangguan jiwa. Kemenkes mengatakan “ini masalah yang sangat tinggi karena 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan berpotensi mengalami masalah kesehatan jiwa<sup>1</sup>. Gangguan kejiwaan merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fungsi jiwa hingga menimbulkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, oleh karena gangguan yang terjadi pada fungsi jiwa maka menimbulkan dampak bagi pengidap yang mengakibatkan terhambatnya peran individu dalam melaksanakan peran social<sup>2</sup>. Kemenkes menyatakan sebanyak 20%

---

<sup>1</sup>Rokom, “Permasalahan Kesehatan Jiwa Di Indonesia,” Sehat Negeriku, 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/> Diakses pada 20 Agustus 2023 pada pukul 15.00 WIB.

<sup>2</sup> Nadira Lubis, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2015): 388–394.

dari 250 juta jiwa berpotensi mengalami masalah kesehatan jiwa, yang pada dasarnya ini merupakan permasalahan sosial yang cukup serius yang harus ditangani oleh para ahlinya. Para penderita gangguan jiwa harus mendapatkan penanganan yang dimulai dari keluarga, rumah rehabilitasi ataupun rumah sakit jiwa. Peran masyarakat terhadap pengidap gangguan jiwa adalah sebagai penguat bagi penderita, sebagai pencegah kekambuhan.

Hanya saja ada satu fenomena yang muncul di masyarakat yaitu stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa, Stigma yang negatif yang dilabeli kepada penderita gangguan jiwa adalah Masyarakat menilai bahwa penyebab penyakit jiwa yaitu kerasukan roh, akibat sihir atau guna-guna dan gangguan jiwa membahayakan dan dapat melukai orang sekitar. Stigma adalah fenomena dimana suatu individu diberi separasi, stereotip, labeling, serta mendapatkan perlakuan. Stigma penderita gangguan jiwa di Indonesia masih cukup tinggi, masyarakat menganggap penderita gangguan jiwa dapat melukai dan mencelakai orang lain, akibatnya penderita gangguan jiwa susah untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa menjadi hambatan akses pelayanan kesehatan sehingga dapat mengakibatkan penanganan yang tidak baik. Stigma yang diberikan oleh masyarakat dapat mempengaruhi sikap masyarakat seperti anggapan bahwa penderita gangguan jiwa berbeda, sehingga mengucilkan. Stigma yang diberikan oleh masyarakat seperti memandang penderita gangguan jiwa dengan sebelah mata atau mengucilkan sehingga menimbulkan sikap masyarakat yang tidak peduli dan tidak peduli.

Stigma muncul juga di masyarakat, Penyakit mental dalam komunitas Kristen sering distigmatisasi, dengan banyak yang menghubungkannya secara eksklusif dengan kerasukan setan, kurangnya iman, dosa pribadi, atau pengaruh spiritual negatif lainnya. Persepsi lainnya tentang penyakit mental dalam lingkungan komunitas kristen mengasumsikan bahwa itu disebabkan secara eksklusif oleh dosa individu atau kurangnya iman mereka sendiri<sup>3</sup>.

Dalam Undang-undang negara telah dikatakan untuk bagaimana membuat Orang Dalam Gangguan Jiwa yang disebut ODGJ mendapatkan perlakuan yang tidak mendiskriminasi. Dalam UUD RI Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 1 “Upaya promotif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk: a. mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal; b. menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat; c. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan d. meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa”. Semuanya itu sangat jelas bagaimana stigma buruk ataupun stigma yang

---

<sup>3</sup>Tia Suryaningsih et al., “HUBUNGAN STIGMA DENGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP,” 2018, 92–99.

berkaitan dengan roh jahat harus dihilangkan. Undang-undang negara pun telah mengatur bagaimana seharusnya stigma, diskriminasi terhadap ODGJ harus dihilangkan, dan melakukan penerimaan dari Masyarakat terhadap mereka<sup>4</sup>.

Yayasan Villa Pemulihan Pelita merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang rehabilitasi kejiwaan, sudah berdiri selama 17 Tahun lamanya, yang didirikan oleh kerinduan Pdt Sugiharto dalam menangani orang dalam gangguan kejiwaan, merangkul, menolong, dan bahkan membantu orang/keluarga yang bermasalah dan tertolak seperti (depresi, stres, kejiwaan, narkoba), karena mereka mengalami jiwa yang sakit dan memerlukan sentuhan Tuhan. Pelayanan ini merupakan pelayanan hati, Tuhan yang sanggup untuk menyentuh hati, dan mengubah serta memulihkan mereka yang terluka/jiwanya sakit.<sup>5</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor faktor penyebab pasien gangguan jiwa di Yayasan Villa Pemulihan Pelita?. Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara dan library research dalam pengumpulan data.

## B. METODOLOGI

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian faktor-faktor penyebab pasien gangguan jiwa adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan teknik untuk menggambarkan hasil dari data data yang dikumpulkan dari berbagai sumber berupa jurnal teologi, jurnal kesehatan, jurnal sosial, dan buku yang berkaitan terhadap Faktor-faktor penyebab pasien gangguan jiwa di Yayasan Villa Pemulihan Pelita, serta mengumpulkan data melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian, selain itu penelitian juga menggunakan teknik library research dalam pengumpulan data<sup>6</sup>.

Dengan menggunakan metode ini penulis menginginkan hasil dari rumusan masalah penelitian tentang bagaimanakan hubungan antara pandangan mitos tentang gangguan jiwa dan roh jahat di kalangan komunitas Kristen. Diawali dengan penulis ingin pembaca memahami tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia khususnya yaitu permasalahan gangguan jiwa, penulis memaparkan secara singkat bagaimana cara penanganan penderita gangguan jiwa. Penulis tidak hanya memaparkan permasalahan yang terjadi di Indonesia

---

<sup>4</sup>Ipkindonesia, "UU-NO 18 Tentang KESEHATAN JIWA" (2017): 6. <https://www.ipkindonesia.or.id/media/2017/12/uu-no-18-th-2014-ttg-kesehatan-jiwa.pdf>.

<sup>5</sup>David Eko Setiawan Gillbert Giptha Zhella Sugiharto, "Model Pendampingan Pastoral Bagi Penyandang Gangguan Jiwa Di Yayasan Villa Pemulihan Pelita Bandung" 2, no. 1 (2022): 21–34.

<sup>6</sup>Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran* (Bandung: Retika ADITAMA, 2017),51.

tentang permasalahan gangguan jiwa, tetapi penulis memperlihatkan bahwa muncul stigma yang negatif terhadap penderita gangguan jiwa, yang memiliki akibat bagi penderita gangguan kejiwaan. Penulis juga melihat dari pandangan Yayasan Villa Pemulihan Pelita tentang bagaimana pandangan mereka tentang stigma yang beredar di masyarakat. Penulis dalam penelitiannya ingin memaparkan hasil dari data yang diterima penulis kepada pembaca mengenai hubungan antara minor gangguan jiwa dan roh jahat dikalangan Masyarakat, di Yayasan Villa Pemulihan Pelita. Dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti, buku, jurnal, hasil wawancara, dan artikel ilmiah untuk mendapatkan data-data yang lengkap, sehingga penulis dari sumber yang dikumpulkan untuk dapat membahas hubungan antara mitos gangguan jiwa dan roh jahat.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. GANGGUAN JIWA & ROH JAHAT**

Masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku seseorang yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Beberapa gangguan jiwa yang cukup sering terjadi di masyarakat antara lain adalah depresi, ansietas/cemas, skizofrenia, bipolar, gangguan kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>7</sup>, arti gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap atau tingkah laku. Arti lainnya dari gangguan jiwa adalah penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri.

Gangguan jiwa saat ini menjadi masalah yang serius yang sedang hadapi oleh dunia saat ini. Kesehatan jiwa di antaranya adalah gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional. Gangguan jiwa yang berat ini merupakan gangguan yang dialami dan sering dikenal sebagai psikosis, biasanya gangguan jiwa disertai dengan halusinasi yang mengakibatkan seorang merasakan sensasi palsu, biasanya berupa suara, penglihatan, pengecap dan perabaan. Pada dasarnya gangguan jiwa berat merupakan permasalahan dan bahkan menjadi beban yang serius bagi pemerintah, dan masyarakat karena penurunan produktivitas, yang menimbulkan beban biaya yang besar bagi pasien dan keluarga. Sebelum seorang mengalami gangguan kejiwaan, seorang dapat menggunakan fungsi sosial mereka dan juga dalam kehidupan sosial satu dengan yang lain membutuhkan bantuan, tetapi ketika mereka

---

<sup>7</sup> “KBBI,” n.d., Gangguan Jiwa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 20 Agustus 2023 pukul 15.10 WIB.

mengalami gangguan kejiwaan ada suatu yang berubah, yaitu ketidakmampuan seseorang yang dalam gangguan kejiwaan dalam relasi dengan sosial<sup>8</sup>.

Saat ini gangguan jiwa menjadi masalah yang sangat serius, Indonesia merupakan urutan pertama dari seluruh negara diduni. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa, faktor ekonomi dalam merawat pasien, faktor lingkungan rumah, dana dengan angka paling tinggi penderita gangguan jiwa biasanya orang dengan gangguan jiwa berpenampilan fisik yang tidak terjaga, berbicara dan tertawa sendiri, bahkan melakukan perilaku yang tidak biasa seperti orang-orang pada umumnya, melakukan gerakan-gerakan aneh, bahkan beberapa orang dengan gangguan jiwa tampak mengamuk tanpa alasan yang logis, sehingga menjadi penyebab masyarakat memberi label negatif kepada penderita gangguan jiwa serta kondisi ini menyebabkan penderita gangguan jiwa menerima sikap serta perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat akibat dari tanda gejala gangguan kesehatannya, ditambah oleh label negatif yang diberikan masyarakat pada penderita penyakit gangguan jiwa<sup>9</sup>. Masyarakat berasumsi bahwa penyebab penyakit jiwa yaitu kerasukan roh, akibat sihir atau guna-guna dan gangguan jiwa membahayakan dan dapat melukai orang sekitar<sup>10</sup>.

Gangguan jiwa memiliki beragam ciri-ciri, dan ciri-ciri ini dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum yang sering terkait dengan gangguan jiwa: Perubahan suasana hati, seperti perasaan sedih yang mendalam, kecemasan yang berlebihan, perasaan putus asa, atau perasaan hampa. Perubahan perilaku Perilaku yang tidak biasa atau tidak wajar, seperti menjadi sangat tertutup, mudah marah, menarik diri dari hubungan social. Gangguan tidur membantu tidur atau tidur berlebihan, sering kali disertai dengan mimpi buruk atau gangguan tidur lainnya. Fokus Kegagalan untuk fokus atau mempertahankan perhatian pada tugas-tugas tertentu, yang dapat mempengaruhi kinerja di sekolah atau pekerjaan. Pikiran dan persepsi yang tidak wajar Pikiran obsesif yang mengganggu, khayalan yang tidak realistis, atau persepsi yang mengalami distorsi (misalnya, mendengar suara-suara yang tidak ada). Isolasi social Menghindari kontak sosial, menarik diri dari keluarga dan teman-teman, atau kesulitan

---

<sup>8</sup> Albert A. Maramis Will F. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 341.

<sup>9</sup> Restu Islamiati et al., "Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Desa Kersamanah Kabupaten Garut" VI, no. 2 (2018): 195–205.

<sup>10</sup> Lubis, Krisnani, and Fedryansyah, "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan.: 388-394"

dalam berinteraksi dengan orang lain. Gangguan fisik Gangguan fisik tanpa sebab yang jelas atau gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis lainnya<sup>11</sup>.

Adapun factor factor yang menyebabkan seorang dalam gangguan kejiwaan diantaranya adalah faktor genetic dalam bukunya Julianto Simanjuntak melakukan penelitian genetis populasi, disebutkan bahwa tingkatan turunan gangguan kejiwaan dari Ayah dan Ibu sebesar 12.0% tetapi anak kandung penderita sebesar 40.0%<sup>12</sup>. Faktor non genetic adalah lingkungan yang berkaitan dengan budaya ekonomi, Pendidikan, social, obat obatan, pemerkosaan, perceraian. Faktor biologi, serta faktor psikososial yang beranggapan bahwa berbagai gejala gangguan jiwa mempunyai arti simbolik untuk si penderita, misalnya fantasi tentang kiamatnya dunia<sup>13</sup>. Menurut Lubis ada tiga faktor yang menyebabkan seorang dalam gangguan jiwa, diantaranya satu, faktor biologis yang didalamnya terdapat gangguan jiwa karena keturunan dan karena penyakit kronis, kedua adalah faktor psikologi yang didalamnya terdapat gangguan jiwa karena pengalaman dimasa lalu, konsep diri yang tidak baik, keinginan yang tidak terpenuhi, dan pola asuh. Ketiga adalah factor social yang didalamnya gangguan jiwa karena tidak memiliki teman atau dikucilkan, dibully, kehilangan orang yang berarti<sup>14</sup>. Yayasan Villa Pemulihan Pelita merupakan rumah rehabilitasi dalam penanganan orang dalam gangguan jiwa yang selanjutnya disebut dengan ODGJ, Yayasan Villa Pemulihan Pelita (YVPP), yang didirikan awal pada Juni 2006 yang memiliki nama awal Yayasan Sosial Pemulihan Pelita yang berada di Kota Semarang dengan status gedung kontrak selama 6 tahun, setelah itu berpindah kontrakan masih di kota Semarang selama 6 tahun juga, setelah pergumulan yang begitu lama Tuhan izinkan untuk memiliki bangunan permanen pada tahun 2018 dan sampai sekarang yang berada di Bandungan Kabupaten Semarang sehingga sekarang memiliki nama Yayasan Villa Pemulihan Pelita<sup>15</sup>.

Yayasan yang bergerak dalam bidang rehabilitasi ini telah berdiri hingga sekarang kurang lebih selama 17 Tahun, tetapi Pendiri dari Yayasan Villa Pemulihan Pelita yaitu Pdt. Sugiharto telah melayani lebih dari 30 Tahun dalam bidang rehabilitasi. Yayasan Villa Pemulihan Pelita dalam wawancara Bersama Pdt. Sugiharto, mengatakan bahwa “Yayasan memandang Orang dalam Gangguan Jiwa memiliki Latar belakang Genetik dan seorang

---

<sup>11</sup>Max Ki, “Gangguan Jiwa Pengertian, Ciri, Penyebab, Dan Cara Mengobati,” n.d., <https://umsu.ac.id/berita/gangguan-jiwa-pengertian-ciri-penyebab-dan-cara-mengobati/> Diakses pada 10 September 2023 pukul 20.00 WIB.

<sup>12</sup> Julianto Simanjuntak, *KONSELING GANGGUAN JIWA DAN OKULTISME Membedakan Gangguan Jiwa Dan Kerasukan Setan* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2013): hal 1-5.

<sup>13</sup> Simanjuntak: hal 14-16.

<sup>14</sup> Lubis, Krisnani, and Fedryansyah, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan.”

<sup>15</sup> Sugiharto, “Sejarah Singkat Yayasan Villa Pemulihan Pelita,” <https://pemulihanpelita.org/about-us.php>, 2018 Diakses pada 5 September 2023 pukul 19.45 WIB.

dalam gangguan jiwa akan cenderung untuk merugikan, cenderung tasinggung, jadi gangguan jiwa yang didefinisikan adalah seorang yang tidak bisa menggunakan fungsinya dengan baik<sup>16</sup>. Adapun pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan dengan menggunakan metode Konseling Pastoral, karena 2 bagian dari psikologi dan bagian dari kerohania<sup>17</sup>. Menurut Pdt. Yohanes Tuanger S. Th yang merupakan seorang yang merupakan staff dari Yayasan Villa Pemulihan Pelita yang sudah terlibat dalam rumah rehabilitasi sebagai pembina selama 10 tahun lamanya. Menurutnya gangguan jiwa adalah perubahan pikiran perasaan dari perilaku seseorang yang dapat membuat disfungsinya aktivitas kehidupan bermasyarakat<sup>18</sup>. Menurut Regen Wantalangi S. Th sebagai salah satu staff di Yayasan Villa Pemulihan Pelita, adalah seorang dalam gangguan kejiwaan merupakan mereka yang memiliki pikiran yang kosong sehingga perilaku kesehariannya tidak bisa berjalan sesuai fungsinya<sup>19</sup>.

Kerasukan roh jahat atau yang dikenal dengan istilah dikendalikan oleh roh jahat secara sederhana adalah dirasuki oleh roh jahat adalah penguasaan langsung yang dilakukan oleh roh-roh jahat terhadap seseorang dengan cara bertempat tinggal dalam diri orang itu. Semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, dipengaruhi dan terlibat oleh kegiatan roh jahat. Kerasukan roh jahat menurut KBBI diambil dari kata dasar “Rasuk” yang berarti memasuki tubuh manusia (tentang roh jahat dan sebagainya) mendalam sampai bersampur-baur dan “kerasukan”, kemasukan (roh jahat dan sebagainya) kesurupan<sup>20</sup>. Yang memiliki arti bahwa sesuatu yang masuk kedalam manusia dan mempengaruhi atau menjadi satu bercampur membaur dalam tubuh manusia yaitu Roh jahat sehingga kemungkinan besar adalah dipengaruhi olehnya roh jahat. Kerasukan merupakan suatu peristiwa hadirnya roh jahat dalam kehidupan manusia dan dipercaya dapat menyebabkan kepribadian seseorang berubah. Pribadi yang tidak sesuai dengan lingkungan sosialnya. Kerasukan roh jahat juga dipercaya sebagai suatu fenomena membuat orang sakit secara fisik dan mental<sup>21</sup>. Adapun penyebab dari orang kerasukan roh jahat biasanya pada pengalaman reiligus memiliki

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pdt. Sugiharto tentang pandangan YVPP terhadap Orang dalam gangguan Jiwa. Dilakukan pada 4 Juli 2023 pukul 15.40 WIB

<sup>17</sup> Gillbert Giptha Zhella Sugiharto, “Model Pendampingan Pastoral Bagi Penyandang Gangguan Jiwa Di Yayasan Villa Pemulihan Pelita Bandung hal 9.”

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pdt. Yohanes Tuanger S. Th tentang Orang dalam gangguan jiwa. Dilakukan pada 20 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

<sup>19</sup> Wawancara dengan Regen Wantalangi S. Th Tentang pandangannya terhadap Orang dalam gangguan jiwa. Dilakukan pada 11 September 2023 pukul 14.30 WIB

<sup>20</sup> “Kerasukan,” kbbi.web.id, n.d., <https://kbbi.web.id/kerasukan>, Diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 19.50 WIB.

<sup>21</sup> Simanjuntak, *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme Membedakan Gangguan Jiwa Dan Kerasukan Setan*. 38-40.

keyakinan bahwa kerasukan roh jahat merupakan bentuk dari berkomunikasi dengan roh jahat, mempraktekkan ilmu sihir atau mempercayai jimat tertentu<sup>22</sup>. Adapun hal yang mampu mengidentifikasi orang kerasukan roh jahat. Yang pertama, adalah setan mampu berbicara menggunakan suara orang yang dirasukinya, dan memiliki pengetahuan supranatural. Kedua orang tersebut memanasifasikan kekuatan supernormal. Ketiga, orang dapat menjadi bisu dan tuli. Keempat mengalami kebutaan<sup>23</sup>.

Kerasukan roh jahat didefinisikan dalam empat model/pemahaman menurut George Gibbs, pertama adalah model mitologisasi, model ini melihat kerasukan sebagai suatu yang dapat diterangkan, logis, dan gejala yang dapat diketahui, kedua model kategorial, model ini memunculkan pemisahan yang tegas antara yang spiritual dan psikologi, sama seperti pemisah natural dan supranatural, menurut hal ini kerasukan dan gangguan jiwa merupakan hal yang berbeda dan dianggap tidak ada hubungan sama sekali. Ketiga model remitologi, mereka yang menganut model ini berkecenderungan melihat setan dibalik setiap kepribadian dan pola kebiasaan yang buruk manusia, dan setan dilihat sebagai sumber penyebab kelemahan dan kesalahan manusia. Keempat model integrasi simbolik, menurut model ini adalah hal yang misterius dan yang tidak dapat dijelaskan adalah perkara yang suci dan Rohani. Pandangan ini mengatakan setiap ide, harapan, dan perasaan yang negative dan destruktif. Melihat dari keempat hal ini, merupakan hal yang dasar yang diungkapkan untuk mendefinisikan apa itu kerasukan roh jahat, hal ini perlu diketahui oleh pembaca agar pembaca mengerti apa yang menjadi hal dalam kerasukan roh jahat<sup>24</sup>.

Pdt Sugiharto berpendapat bahwa Kerasukan Roh jahat oleh seseorang itu merupakan suatu hal yang terjadi akibat kekosongan roh yang dialami oleh seseorang, oleh sebab itu seakan akan roh jahat diijinkan untuk masuk dan memengaruhi seseorang, dan dalam artian bahwa roh jahat yang menguasai kehidupan seseorang. selanjutnya menurut pandangan Yohanes Tuanger S. Th selaku Staff, berpendapat bahwa kerasukan roh jahat merupakan sesuatu hal yang dilatar belakangi oleh karena mereka kurang adanya spiritual dalam kehidupan mereka sehingga roh itu yang hadir dalam kehidupan mereka. Selanjutnya menurut Regen Wantalangi S. Th berkaitan dengan kerasukan roh jahat adalah, adanya kekosongan pikiran yang terjadi dalam seseorang sehingga sangat rentan untuk mereka kerasukan roh jahat, dan roh jahat akan ikut campur dalam kehidupan seseorang dan Adapun ciri-cirinya adalah, seorang yang kerasukan roh jahat akan dapat untuk berbahasa asing yang

---

<sup>22</sup> Simanjuntak hal 40-42.

<sup>23</sup> Kerasukan Setan and Dalam Pelayanan, "Membedakan Penyakit Jiwa dan Kerasukan Setan dalam Pelayanan N.D., 41-61.

<sup>24</sup> George Gibbs, *Demon Possession Adn Psychopatgology Four Model of Understanding*, 1979.

tidak dia pelajari sebelumnya, selanjutnya memiliki kekuatan tenaga yang tidak seharusnya, dan yang ketiga adalah menghujat Allah.

## **B. PANDANGAN GANGGUAN JIWA KARENA ROH JAHAT**

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa roh jahat itu nyata. Roh tersebut sangat mungkin merasuki dan mengendalikan seseorang, meskipun kejadian seperti itu sangat jarang terjadi. Fenomena seperti itu kemudian disebut sebagai gangguan setan. Namun gangguan kejiwaan terjadi karena peristiwa traumatis yang berujung pada rusaknya kepribadian. Gangguan kejiwaan lebih lanjut dipicu oleh lingkungan yang tidak nyaman atau menindas. Orang yang kerasukan roh jahat, diganggu setan, memang memiliki manifestasi yang sama dengan orang yang menderita gangguan kejiwaan. Namun gangguan kejiwaan dan gangguan setan adalah dua hal yang berbeda. Wujud gangguan kejiwaan yang terjadi adalah seruan kemarahan, sedangkan gangguan setan tidak selalu berwujud kemarahan. Seseorang yang menderita gangguan kejiwaan biasanya tidak ingat apa yang sedang terjadi. Seseorang yang dibully setan seringkali menyadari apa yang sedang terjadi, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, penanganan gangguan kejiwaan dan gangguan setan juga berbeda. Gangguan kejiwaan biasanya memerlukan proses terapi yang panjang. Dalam kasus kepribadian ganda bahkan pasien tidak dapat disembuhkan. Namun, gangguan setan ketika ditangani dengan pendekatan spiritual yang tepat dapat segera diusir pada saat itu juga. Pendekatan spiritual biasanya dengan berdoa, berpuasa, membebaskan segala dendam, taubat hidup dan memaafkan. Sedangkan pendekatan untuk gangguan kejiwaan, terutama histeris atau kesurupan, dilakukan dengan mendiamkan korban agar tenang. Korban akan sadar dengan sendirinya, dan kemudian dilakukan proses konseling dan terapi.

Pada dasarnya stigma terhadap penderita gangguan jiwa di Indonesia masih sangat kuat. Dengan adanya stigma ini, orang yang mengalami gangguan jiwa terkucilkan, dan dapat memperparah gangguan jiwa yang diderita. Pada umumnya penderita gangguan jiwa berat dirawat dan diberi pengobatan di rumah sakit. Setelah membaik dan dipulangkan dari rumah sakit, tidak ada penanganan khusus yang berkelanjutan bagi penderita. Stigma gangguan jiwa yang ada di masyarakat seringkali membuat penderitanya menerima perlakuan diskriminasi dari masyarakat. Hal tersebut yang kemudian membuat penderita gangguan mental seringkali tidak memperoleh penanganan seperti seharusnya. Sebagai contoh, ketika tahu ada orang yang menderita gangguan mental, penderitanya malah dibawa ke dukun karena dianggap kerasukan oleh makhluk halus. Bahkan, beberapa penderita gangguan jiwa

malah dipasung karena ditakutkan dapat melukai orang lain. Tindakan penanganan tersebut tentu sangat salah dan berpotensi memperparah kondisi mereka<sup>25</sup>.

Seharusnya dalam penanganan pengidap gangguan jiwa dengan tepat agar kondisi mereka tidak bertambah parah, penderita perlu mendapatkan penanganan dengan tepat diantaranya: Satu, Memberikan dukungan kepada penderita untuk menunjukkan rasa kepedulian, ini merupakan hal yang dapat memberi tahu penderitanya bahwa ada orang yang peduli mereka. Dua, memperlakukan penderita selayaknya individu pada umumnya, label gangguan jiwa membuat mereka merasa terisolasi sehingga penanganan harus memiliki sikap yang seperti biasa. Ketiga, memiliki sikap yang sabar saat menunggu penderita gangguan jiwa membuka diri. Keempat, jangan pernah memaksa penderita gangguan jiwa untuk menceritakan masalahnya.

Undang-undang Negara Indonesia telah mengatur bagaimana seharusnya seorang dalam gangguan kejiwaan yang selanjutnya disebut ODGJ diperlakukan, dan undang-undang negara telah mengatur hukum-hukum keadilan, hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh orang dalam gangguan jiwa. UU RI nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kesehatan jiwa, khususnya pada BAB 2 Pasal 7 ayat 1 “Upaya promotif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk: a. mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal; b. menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat; c. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan d. meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa<sup>26</sup>. Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa agar terjadi keadilan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ ini dan seharusnya mendapatkan sorotan dari Masyarakat mengenai UU RI yang telah mengatur hal ini, agar supaya tidak timbul stigma yang buruk terhadap orang-orang dalam gangguan jiwa, perlunya peran dari Masyarakat, dan komunitas kristen yang merupakan bagian dari Masyarakat, serta Lembaga Lembaga yang bergerak dalam bidang tersebut. Contohnya membawa orang dalam gangguan jiwa ke instansi yang tepat, bukan memberikan stigma terhadap mereka bahwa mereka kerasukan roh jahat, itu akan menghambat penanganan.

Berkaitan dengan UU RI yang berada di atas Yayasan pemulihan pelita merupakan salah satu wadah atau instansi yang bergerak dalam bidang rehabilitasi yang dimana rumah rehabilitasi ini merupakan kelanjutan dari rumah sakit jiwa yang selanjutnya disebut dengan

---

<sup>25</sup> Suryaningsih et al., “HUBUNGAN STIGMA DENGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP.”

<sup>26</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA,” 2014, <https://www.ipkindonesia.or.id/media/2017/12/uu-no-18-th-2014-ttg-kesehatan-jiwa.pdf>.

RSJ, rumah rehabilitasi Yayasan Villa Pemulihan Pelita melakukan penanganan yang dilakukan di RSJ hanya saja Yayasan Villa Pemulihan Pelita yang disebut YVPP ini melakukan pendekatan Pastoral Konseling, merupakan perpaduan antara psikologi dan kerohanian yang mereka bentuk. YVPP tetap menggunakan dokter dalam penanganan secara psikisnya dan mentor mentor teologi yang berikutnya membantu mereka yang disebut pasien dalam pengembangan kerohanian. Pdt Sugiharto berpandangan bahwa “ODGJ dan kerasukan roh jahat, bagi orang awam yang tidak mengetahui perbedaannya, akan menganggap hal itu sama, karena gejala yang ditimbulkan hampir hampir sama”. Oleh sebab itu tidak salah Masyarakat beranggapan bahwa ODGJ adalah mereka sedang dalam kerasukan roh jahat. Selanjutnya dalam wawancara dengan Pdt. Sugiharto berkata “orang kerasukan roh jahat adalah karena roh nya kosong sehingga ada roh yang masuk kedalam seseorang sehingga mereka kerasukan roh jahat, lain hal dengan ODGJ adalah jiwanya, perbedaan sederhaanya adalah ODGJ mereka tidak dapat dibawa kepada komunikasi yang baik, tetapi orang kerasukan roh jahat masih bisa dibawa dalam komunikasi”<sup>27</sup>. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ODGJ dan kerasukan roh jahat merupakan kedua hal yang berbeda.

Pada dasarnya yang harus dilakukan masyarakat seharusnya tidak melabeli mereka dengan stigma bahwa mereka kerasukan roh jahat atau mereka melakukan dosa, karena terjadi perbedaan antara gangguan jiwa dan roh jahat, menurut Pdt. Yohanes Tuanger “Gangguan Jiwa meliputi menurunnya pikiran perasaan sedangkan roh jahat tidak meliputi hal itu” artinya adalah seorang dalam gangguan kejiwaan pada dasarnya bukanlah orang yang kerasukan roh jahat. Lalu pertanyaanya apakah stigma diatas dapat mempengaruhi terhambatnya pengobatan orang dalam gangguan jiwa?. Jika hal itu tidak segera dibawa ke suatu institusi medis maka akan terjadi hambatan, tetapi pada dasarnya ketika penderita gangguan jiwa sudah berada dalam penanganan medis, medis pasti telah memiliki standar dalam melakukan penanganan. Regen Wantalangi S. Th mengatakan bahwa terjadi perbedaan terhadap ODGJ dan kerasukan roh jahat, hanya saja perlu didalami bahwa Ketika ODGJ adalah kosong pikirannya makan roh jahat bisa saja masuk, tetapi pada intinya ODGJ dan kerasukan roh jahat merupakan dua hal yang berbeda<sup>28</sup>.

### **C. FAKTOR PENYEBAB GANGGUAN JIWA DI YVPP**

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pdt Sugiharto tentang pandangan gangguan jiwa dan kerasukan roh jahat. Dilakukan pada 15 september 2023 Pukul 12.50 WIB

<sup>28</sup> Wawancara dengan Regen Wantalangi S. Th tentang model penanganan orang dalam gangguan jiwa. Dilakukan pada 15 September 2023 pukul 10.00 WIB

Berkaitan dengan hal ini faktor yang mempengaruhi seorang bisa mengalami gangguan kejiwaan. Menurut Pdt. Sugiharto, bahwa seorang gangguan jiwa pertama, disebabkan oleh faktor genetik bahwa di garis keturunan keluarganya terdapat orang yang pernah mengidap gangguan kejiwaan. Kedua, disebabkan oleh faktor tekanan hidup yang menekan seseorang, contohnya tidak diterima oleh keluarga, tidak mendapatkan pekerjaan. Ketiga. Konsep diri yang belum selesai menjadi faktor dalam orang dapat mengalami gangguan jiwa. sebanyak 50 pasien yang berada di YVPP rata-rata disebabkan oleh hal-hal tersebut walaupun ada kemungkinan bahwa karena kerasukan roh jahat merupakan hal yang dapat membuat seseorang gangguan jiwa<sup>29</sup>.

Adapun Konsep pelayanan Yayasan Villa Pemulihan Pelita adalah 90% rohani dan 10% umum, yang di mana setiap kegiatan yang dilakukan selama seharian merujuk kepada hal rohani tetapi masih ada untuk ranah umum. Kegiatan yayasan dimulai dari pagi hari di mana mereka melakukan doa pagi dan setelah itu dilanjutkan senam pagi, setelah senam pagi dilakukan mereka melakukan sarapan pagi yang setelahnya dilanjutkan berjemur, setelah berjemur diadakan kapel pagi yang dilanjutkan dengan pelajaran Alkitab sampai siang lalu makan dan istirahat, di sore hari mereka diadakan olahraga sore agar mereka selalu sehat, dimalam hari setelah makan, mereka melakukan doa malam. Kegiatan ini semua dilakukan dengan harapan mereka sehat secara rohani dan tidak lepas dari kesehatan mereka secara jasmani. Dalam wawancara dengan Pdt. Sugiharto mengenai keterangan persenan dalam konsep pelayanan di YVPP sebagai berikut “Mengapa harus 90% Rohani, diluar memang Yayasan yang memiliki dokter psikiater, saya sebagai hamba Tuhan memiliki pandangan bahwa, konsep dalam manusia adalah Roh Tubuh dan Jiwa, jika roh dalam diri seseorang kosong, maka jiwanya bisa saja terganggu, oleh karena itu kami YVPP bersepakat untuk membangun kerohanian seseorang supaya dalam hal ini mereka memiliki kerohanian yang matang dan akan Kembali kepada Masyarakat<sup>30</sup>.

Pendekatan golistik melihat individu sebagai satu system organisme. Sebagai satu organisme individual dianggap lebih daripada Kumpulan Kumpulan bagiannya, dalam hal ini sebuah gangguan kecil pada bagian tubuh manusia dapat mengganggu perkembangan dan tingkah laku. Regen Wantalangi S. Th “ karena pada dasarnya basic kami adalah ranah teologi, oleh karena itu kami melakukan pendekatan pastoral untuk dapat membangun kerohanian mereka. Konseling pastoral penting dilakukan dalam suatu pelayanan, domba-

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Pdt Sugiharto tentang faktor-faktor yang menyebabkan pasien gangguan jiwa di Yayasan Villa Pemulihan Pelita. Dilakukan pada 15 September 2023 pukul 12.55 WIB

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pdt. Sugiharto tentang model penanganan orang dalam gangguan kejiwaan yang dalam kerohanian. Dilakukan pada 15 september 2023 pukul 12.50 WIB

domba yang terluka seharusnya dibalut lukanya dan disembuhkan, dan ketika ada yang sakit harus dirawat dan disembuhkan, tidak ada domba yang dibiarkan dan diabaikan.<sup>31</sup> Melihat dari hal ini bahwa sebenarnya stigma Masyarakat bahkan komunitas kristen sekalipun yang berpandangan bahwa ODGJ sama dengan kerasukan roh jahat merupakan hal yang kurang tepat, menimbang UU RI yang tidak boleh membuat stigma buruk terhadap ODGJ sebagai penghambat penanganan, dan Yayasan Villa Pemulihan Pelita yang Pendirinya sudah menangani ODGJ selama lebih dari 30 Tahun.

#### **D. PENUTUP**

Dalam kehidupan sosial manusia fungsi utamanya adalah mampu untuk bersosialisasi dan melakukan kehidupannya dengan sebagaimana mestinya, permasalahan yang cukup besar terjadi sekarang ini dimana gangguan jiwa merupakan permasalahan yang serius di seluruh dunia bahkan di bangsa Indonesia, permasalahan gangguan jiwa ini menyebabkan fungsi individu yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, terdapat stigma yang muncul bahwa gangguan jiwa dikarenakan oleh kerasukan roh jahat, stigma yang beredar ini pada dasarnya terjadi gangguan dalam penanganan yang layak terhadap orang dalam gangguan jiwa yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang maksimal, oleh karena stigma ini pelayanan terhadap ODGJ mengalami hambatan, dalam hal ini penulis menemukan bahwa ada faktor-faktor penyebab seorang dalam gangguan jiwa di Yayasan villa pemulihan pelita diantaranya faktor yang memengaruhi adalah genetic dan tekanan social yang membuat seseorang mengalami gangguan jiwa. Jadi stigma yang muncul bahwa gangguan kejiwaan tidak selalu disebabkan oleh kerasukan roh jahat melainkan juga dikarenakan terdapat faktor-faktor lain terhadap ODGJ.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Engel, J.D. *Koseling Pastoral & Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: bpk gunung mulia, 2016.
- Gibbs, George. *Demon Possesion Adn Psychopatgology Four Model of Understanding*, 1979.
- Gillbert Giptha Zhella Sugiharto, David Eko Setiawan. "Model Pendampingan Pastoral Bagi Penyandang Gangguan Jiwa Di Yayasan Villa Pemulihan Pelita Bandungan" 2, no. 1 (2022): 21–34.
- Ipkindonesia. UU-NO 18 tentang KESEHATAN JIWA (2017).

---

<sup>31</sup>J.D. Engel, *Koseling Pastoral & Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2016).

- <https://www.ipkindonesia.or.id/media/2017/12/uu-no-18-th-2014-ttg-kesehatanjiwa.pdf>.
- Islamiati, Restu, Efri Widiyanti, Iwan Suhendar, Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran, and Sikap Masyarakat. “Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Desa Kersamanah Kabupaten Garut” VI, no. 2 (2018): 195–205.
- kbbi.web.id. “KBBI,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- kbbi.web.id. “Perjanjian,” n.d. <https://kbbi.web.id/perjanjian>.
- Ki, Max. “Gangguan Jiwa Pengertian, Ciri, Penyebab, Dan Cara Mengobati,” n.d. <https://umsu.ac.id/berita/gangguan-jiwa-pengertian-ciri-penyebab-dan-cara-mengobati/>.
- Lubis, Nadira, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah. “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2015): 388–94. Rokom. “Permasalahan Kesehatan Jiwa Di Indonesia.” Sehat Negeriku, 2021. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>.
- Rully Indrawan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*. Bandung: Retika ADITAMA, 2017.
- Setan, Kerasukan, and Dalam Pelayanan. “MEMBEDAKAN PENYAKIT JIWA DAN KERASUKAN SETANDALAM PELAYANAN,” n.d., 41–61.
- Simanjuntak, Julianto. *KONSELING GANGGUAN JIWA DAN OKULTISME Membedakan Gangguan Jiwa Dan Kerasukan Setan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sugiharto. “Sejarah Singkat Yayasan Villa Pemulihan Pelita.” <https://pemulihanpelita.org/about-us.php>, 2018.
- Suryaningsih, Tia, Veny Elita, Fakultas Keperawatan, and Universitas Riau. “HUBUNGAN STIGMA DENGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP,” 2018, 92–99.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA,” 2014. <https://www.ipkindonesia.or.id/media/2017/12/uu-no-18-th-2014-ttg-kesehatan-jiwa.pdf>.